



PUTUSAN

NOMOR 265/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **As PENDI Bin GAPUR;**
2. Tempat lahir : Lemper;
3. Umur / Tanggal lahir: 52 Tahun/10 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lemper Rt. 01, Desa/Kelurahan Lemper,

Kec.Bongan, Kabupaten Kutai Barat,

Provinsi Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

10. Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Yosepha, S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yosepha S.H., & Partner, yang beralamat di Jalan Tumenggung Ngenyan Asa, Rt. 003, Kampung/Desa Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/Pid.S/2024/Ysp Partner tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor Register W.18-U8/55/HK.02.1/VI/2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairetas, yaitu sebagai berikut:

Primair : Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidairetas: Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 265/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa As Pendi Bin Gapur bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan atau percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (dua belas) Tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 92 (Sembilan puluh dua) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu lalu dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor kurang lebih 23,76 (dua puluh tiga koma tujuh puluh enam gram);

- 1 (satu) buah jaket parasut lengan panjang;

- 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga;

- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO Type A58 warna hitam, dengan Nomor Imei 1: 865298062358712, Imei 2: 865298062358704 dan Nomor SIM Card 1: 081329094518 dan SIM Card 2 : 082154932464;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa As Pendi Bin Gapur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa As Pendi Bin Gapur oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa As Pendi Bin Gapur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa As Pendi Bin Gapur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 92 (sembilan puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 21,54 (dua puluh satu koma lima empat) gram dan berat bersih 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah jaket parasut lengan Panjang;
 - 1 (satu) lembar baju dinas polisi warna coklat yang terdapat logo Reserse Polri Direktorat Narkoba pada lengan sebelah kanan, Tik Polres Kutai Barat dan logo Polda Kaltim pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan Polri di dada sebelah kiri dan tulisan Roy M pada dada sebelah kanan serta pangkat Briptu pada ujung leher baju sebelah kanan dan kiri;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO Type A58 warna hitam, dengan Nomor Imei 1: 865298062358712, Imei 2: 865298062358704 dan Nomor SIM Card 1: 081329094518 dan SIM Card 2 : 082154932464;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro warna gold;
- 1 (satu) lembar baju dinas Polisi warna coklat yang terdapat logo Binmas pada lengan sebelah kanan, Tik Polres Kutai Barat dan logo Polda Kaltim pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan Polri di dada sebelah kiri dan tulisan Roy Manurung pada dada sebelah kanan serta pangkat Briptu pada ujung leher baju sebelah kanan dan kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Roiful Siswarda Manurung, S.H., alias Roiful Bindu Manurung (Alm);

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 79/Akta Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 14 Agustus 2024 telah menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kutai Barat memutus di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum / Terbanding dan melanggar Pasal 182 Ayat (3) KUHAP jo Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;
2. Bahwa unsur "Percobaan / Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
3. Terdapat disparitas Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kutai Barat dimana Terdakwa As Pendi Bin Gafur / Pemanding diputus berbeda dengan Terdakwa lainnya yang bernama Roiful Siswarda Manurung, S.H., alias Roiful Bin Bindu Manurung (alm) dalam perkara pidana Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sdw dengan barang bukti yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dalam amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 78/Pid.Sus/2024/PN Sdw;



3. Menyatakan Terdakwa As Pendi Bin Gapur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa As Pendi Bin Gapur dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 92 (sembilan puluh dua) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu lalu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih 7,33 gram;
 - 1 (satu) buah jaket parasut lengan Panjang;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A58 warna hitam, dengan Nomor Imei 1: 865298062358712, Imei 2: 865298062358704 dan Nomor SIM Card yang berada di Handphone tersebut SIM Card 1: 081329094518 dan SIM Card 2 : 082154932464;Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan sebagaimana dalam Memori Banding tanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penerapan pasal yang tertuang dalam Putusan yang berbeda dengan Tuntutan, Penuntut Umum berkeberatan dan tidak sependapat bahwa telah jelas perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) hal tersebut sebagaimana fakta-fakta yang selama proses pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, serta foto bukti pembayaran yang terlampir dalam berkas perkara;
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa As Pendi Bin Gapur bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan atau percobaan



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 92 (sembilan puluh dua) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu lalu dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor kurang lebih 23,76 (dua puluh tiga koma tujuh puluh enam gram);
- 1 (satu) buah jaket parasut lengan panjang;
- 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga;
- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO Type A58 warna hitam, dengan Nomor Imei 1: 865298062358712, Imei 2: 865298062358704 dan Nomor SIM Card 1: 081329094518 dan SIM Card 2 : 082154932464;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Juli 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsider. Padahal dalam Surat Dakwaan Penuntut pada bagian Dakwaan Subsider Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat pada saat ditangkap Terdakwa As Pendi Bin Gapur sedang seorang diri di rumah milik Terdakwa As Pendi Bin Gapur yang berada di daerah Kampung Bukit Harapan RT. 01, kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, bukan sedang melakukan permufakatan jahat dengan siapapun dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 92 (Sembilan puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu sudah selesai dan bukan percobaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan karena Dakwaan berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang identitasnya tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan subyek hukum yang diajukan di persidangan dan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama lengkap As Pendi Bin Gapur dan selama persidangan dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan serta tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu Saksi Albert Manullang Anak dari Juli Manullang, Saksi Heru Setiawan Bin Hasin, keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bongan dengan berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa As Pendi Bin Gapur di rumahnya di Kampung Bukit Harapan RT. 01, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dan di rumah Terdakwa As Pendi Bin Gapur ditemukan barang bukti berupa 92 (Sembilan puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet warna pink bermotif bunga dan disembunyikan didalam jaket parasut lengan panjang di dalam kamar tidur Terdakwa As Pendi Bin Gapur serta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah). Dari hasil interograsi Terdakwa mengaku apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi Roiful anggota polisi yang berdinis di Polres Barong Tongkok (Polres Kutai Barat);

Menimbang, bahwa selain itu di rumah Terdakwa As Pendi Bin Gapur juga ditemukan Handphone merek OPPO Type A58 warna hitam dan 1 (satu) lembar baju dinas Polisi warna coklat yang terdapat logo Reserse Polri Direktorat Narkoba pada lengan sebelah kanan, Tik Polres Kutai Barat dan Logo Polda Kaltim pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan Polri di dada sebelah kiri dan tulisan Roy M pada dada sebelah kanan serta pangkat Briptu pada ujung leher baju sebelah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Roiful Siswarda Manurung, S.H., alias Roiful Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polres Kutai Barat dan Terdakwa As Pendi Bin Gapur hanya menjualkan saja dengan keuntungan 20% per satu paket Narkotika yang berhasil di jual sedangkan 1 (satu) lembar baju dinas Polisi warna coklat yang terdapat logo Reserse Polri Direktorat Narkoba pada lengan sebelah kanan, Tik Polres Kutai Barat dan logo Polda Kaltim pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan Polri di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR



dada sebelah kiri dan tulisan Roy M pada dada sebelah kanan serta pangkat Briptu pada ujung leher baju sebelah kanan dan kiri adalah merupakan baju yang diberikan oleh Saksi Roiful Siswarda Manurung (Alm) atas permintaan Terdakwa sebagai kenang-kenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Roiful Siswarda Manurung, S.H., alias Roiful Bindu Manurung (Alm) dari teman Terdakwa yang bernama Kodok yang awalnya Terdakwa sedang main judi di Lapak dan bertanya kepada Kodok "kaya apa saya cari jalur masalah barang" dan yang dimaksud dengan "barang" itu adalah Narkotika dan oleh Sdr. Kodok Terdakwa diberi nomor handphone 08122755577 dan disuruh menghubungi nomor tersebut. Dan beberapa bulan kemudian yaitu di bulan September Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. Kodok dan ternyata nomor tersebut adalah nomor Saksi Roy yang Terdakwa ketahui Roy sebagai Anggota Polisi yang berdinasi di Polres Barong Tongkok di Kutai Barat. Terdakwa mengatakan "ada barang kah, saya mau jual" dan Saksi Roy mengadakan "ada";

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Roy terjadi kesepakatan apabila Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Roy akan mendapat komisi 20% setiap paketnya. Selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi Roy diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan cara Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Roy di Jalan Poros Mencimai setelah sebelumnya menelpon saksi Roy dan Saksi Roy menuju ke lokasi Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Brio warna ungu dan menyerahkan langsung Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama pada bulan September 2023 sebanyak 17 (tujuh belas gram) yang sudah di kemas dalam plastik klip kecil siap edar dan oleh Terdakwa paket Narkotika tersebut habis dijual selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan uang yang disetorkan kepada Saksi Roy sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) melalui BRI Link dengan Nomor Rekening 460001026609533 atas nama Gilang Yulianto dan untuk Terdakwa sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua pada bulan November sebanyak 7 (tujuh gram) di tempat yang sama, yaitu di Jalan Poros Mencimai dengan menggunakan kendaraan travel Terdakwa seorang diri menunggu saksi Roy. Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi Roy sudah dalam kemasan plastik klip siap untuk dijual dan semuanya habis dijual dengan uang sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah). Dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut disetorkan kepada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roy sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui BRI Link dengan Nomor Rekening 460001026609533 atas nama penerima Gilang Yulianto dan untuk Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu yang ketiga pada bulan November juga yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 di tempat yang sama, yaitu di Jalan Poros Mencimai sebanyak 100 (seratus) paket yang Terdakwa terima langsung dari Saksi Roy yang saat itu mengendarai mobil Honda Brio warna ungu. Dari 100 (seratus) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan uang sejumlah Rp1.007.000 00 (satu juta tujuh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Bongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang-orang yang sudah mengenal Terdakwa dan dengan cara datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa merasa mempunyai backing seorang polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak, Nomor 11092/305/04/12/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat, Polsek Bongan Edi Topo, S.H., yang melakukan penimbangan Eli Rusmiati dan Pimpinan Cabang Budiman telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 21,54 (dua puluh satu koma lima empat) gram dan berat bersih 7,33 gram (tujuh koma tiga tiga gram) disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda Nomor PP.01.01.23A.23A1.12.23.627 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda, Penyelia Laboratorium Obat dan Napza Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan Surat Nomor B/557/XII/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 2 Desember 2023 setelah di uji mengandung mentamfetamin serta terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor Lab. 85 tanggal 1 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita Sp.PK dan ATLM Pemeriksa Wiwik Irawati Amd.A.K, mendapatkan hasil pemeriksaan urine pada Terdakwa negative mengandung amphetamine, methamphetamine, benzodiazepines, morphine, marijuana (THC) dan cocaine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang kedua;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat (samenspanning) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa As Pendi Bin Gapur yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu disetorkan kepada Saksi Roiful oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi Roiful dan berdasarkan fakta Terdakwa telah tiga kali menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Roiful dan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Saksi Roiful sebanyak dua kali, karena pada Narkotika jenis sabu sabu yang ketiga belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Bongan, Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan dalam penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Saksi Roiful sedangkan Saksi Roiful berperan sebagai pemasok Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu bentuk permufakatan jahat atau persekongkolan dari transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, meskipun faktanya pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Bongan (Kutai Barat) Terdakwa sedang sendiri dirumahnya dan tidak sedang bersama dengan Saksi Roiful, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang relevan dan sepanjang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan aquo maka untuk yang selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa As Pendi Bin Gapur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 92 (sembilan puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 21,54 (dua puluh satu koma lima empat) gram dan berat bersih 7,33 (tujuh koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah jaket parasut lengan Panjang;
 - 1 (satu) lembar baju dinas polisi warna coklat yang terdapat logo Reserse Polri Direktorat Narkoba pada lengan sebelah kanan, Tik Polres Kutai Barat dan logo Polda Kaltim pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan Polri di dada sebelah kiri dan tulisan Roy M pada dada sebelah kanan serta pangkat Briptu pada ujung leher baju sebelah kanan dan kiri;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO Type A58 warna hitam, dengan Nomor Imei 1: 865298062358712, Imei 2: 865298062358704 dan Nomor SIM Card 1: 081329094518 dan SIM Card 2 : 082154932464;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro warna gold;
- 1 (satu) lembar baju dinas Polisi warna coklat yang terdapat logo Binmas pada lengan sebelah kanan, Tik Polres Kutai Barat dan logo Polda Kaltim pada lengan sebelah kiri terdapat tulisan Polri di dada sebelah kiri dan tulisan Roy Manurung pada dada sebelah kanan serta pangkat Briptu pada ujung leher baju sebelah kanan dan kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Roiful Siswarda Manurung, S.H., alias Roiful Bindu Manurung (Alm);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami: ERMA SUHARTI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, DEDI FARDIMAN, S.H.,M.H., dan SUKRI SULUMIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. DEDI FARDIMAN, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

ERMA SUHARTI,

Ttd.

2.

SUKRI SULUMIN, SH.,MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 265/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA SARWINDAH SANTOSO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)